



## **INTERNALISASI KESADARAN BERBANGSA BERNEGARA ANAK TERORIS**

**Josua Hamonangan Bangun**

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

### **ABSTRAK**

Anak pelaku teror yang kemudian disebut Anak diamankan untuk menjalani masa pidananya di LPKA menunjukkan bahwa bukan hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam aksi teror tetapi Anak juga terlibat, hal ini menunjukkan keprihatinan dimana anak memiliki usia muda sudah memiliki pemahaman radikal dan bergabung dengan jaringan teroris. Pentingnya pembinaan kepada Anak sebagai upaya deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal Anak, melalui program pembinaan ini meginternalisasi Anak teroris untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, apabila dibiarkan ini akan berbahaya bagi bangsa. Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode Kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan Teknik Observasi ke LPKA Klas 1 Tangerang, melakukan wawancara kepada Anak Pelaku Teroris dan Petugas yang mengampuh serta melakukan kajian artikel dan buku yang mendukung proses penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada Anak Teroris sebagai upaya deradikalisasi, namun keterbatasan petugas LPKA Klas 1 Tangerang sehingga tidak maksimalnya program pembinaan yan diberikan kepada Anak.

**Kata Kunci:** Internalisasi, Kesadaran, Anak Teroris, Pembinaan, Pancasila.

### **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa dimana anak memiliki kedudukan yang sangat berharga, anak wajib mendapatkan Pendidikan untuk menjadi penerus kepemimpinan bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia perlu menjunjung tinggi keadilan dan kehormatan anak sebagai generasi penerus bangsa dengan memberikan kesempatan dan contoh kepada anak-anak di Indonesia. Banyaknya peran penting yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak yaitu mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal anak, sekolah bahkan tempat bermain anak. terutama di lingkungan Pendidikan merupakan factor yang sangat berpengaruh tidak hanya

semata mata sebuah ilmu pengetahuan saja yang diajarkan kepada anak melainkan Pendidikan moral serta budi pekerti. Pendidikan adalah tanggung jawab seluruh pihak baik dari keluarga, sekolah, lingkungan hidup dan pemerintah sekalipun. Ilmu pengetahuan dan Pendidikan moral yang saling berdampingan kepada anak sejak mulai masuk jenjang sekolah akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak tersebut untuk menjadi generasi penerus bangsa, diharapkan dapat menghargai kehidupan orang lain dan menghargai hidupnya sendiri serta menghargai orang disekitarnya yang memiliki peran dikehidupannya. Namun pada dasarnya lingkup pertama kali yang sangat penting dan memiliki peran lebih terhadap anak sejak dini yaitu adalah keluarga khususnya orang tua, pemahaman sejak kecil terhadap anak sangatlah perlu dan didampingi oleh orangtua sehingga anak tidak memiliki pemahaman yang salah. Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia seperti serangkaian peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Surabaya dan Sidoarjo para pelaku terror melibatkan anak dibawah umur dalam menjalankan aksinya. Dalam sejumlah rangkaian serangan bom yang dilakukan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela yang dilakukan oleh dua orang anak yang merupakan kakak beradik . serangan bom yang terjadi di GKI Diponegoro yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua orang anak.(Firmansyah, 2019) Namun setelah dilakukan penelitian terhadap kasus kasus terror tersebut oleh aparat penegak hukum dibuktikan bahwa mereka kakak beradik yang melakukan tindakan terror tersebut merupakan satu keluarga, ini dapat menunjukkan salah satu fenomena bahwa pemahaman radikal tersebut dapat tumbuh di dalam lingkungan keluarga dan justru disebarluaskan dan diajarkan kepada anak mereka sendiri. Pada dasarnya tidak ada gen terorisme atau terorisme terjadi karena ia memiliki darah seorang teroris, begitupula dengan ayahnya apabila ayahnya seorang teroris bukan berarti anaknya kelak menjadi seorang teroris juga. Namun hal yang dapat dipastikan apabila anak menjadi seorang teroris yaitu karena dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang dapat masuk kepada anak. misalnya banyak sekali di dunia maya yang menyebarkan konten konten radikalisme, menyebarkan konten propaganda ISIS secara online, adapun lingkungan anak itu sendiri dimana ia bergaul dan bertumbuhkembang yang paling berpengaruh adalah keluarga itu sendiri , pola pengasuhan yang diberikan akan sangat mempengaruhi perkembangan anak hingga dewasa di dalam teori budaya kehormatan dan rasa malu, apabila anak selalu dicontohkan hal hal baik maka dari itu akan tumbuh menjadi anak yang baik, apabila anak dicontohkan hal hal kekerasan dan penderitaan maka anak akan tumbuh dengan keadaan yang tidak baik. Factor lainnya adalah trauma

lingkungan masa lalu saat masih anak-anak, lingkungan penuh penderitaan dan kekejian apalagi dibekali dengan ajaran radikal agama pro-kekerasan, kemungkinan besara anak akan menjadi teroris (Amin, 2020) peran orang tua sangat penting disini untuk membimbing anak ke jalan yang benar. Pendidikan yang tepat juga diperlukan oleh anak seperti Pendidikan moralitas atau wawasan kebangsaan serta diiringi dengan Pendidikan keagamaan yang sejak kecil sudah ditanamkan nilai nilai Pancasila, namun peran keluarga juga tetap penting dalam mengawasi anak di dalam lingkungan pendidikannya sehingga orang tua tau bagaimana perkembangan anak, walaupun anak sudah diikutkan dalam sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya bukan sedikit anak juga mendapat pengaruh buruk dari lingkungannya. Sebagai contoh kasus Aman Abdurahman alias Oman yang memiliki catatan Pendidikan yang sangat baik ia mendapatkan predikat cum laude saat lulus dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di salemba 1999, Pendidikan setara SMA yaitu Madrasah Aliyah Program Khusus (1992), Pendidikan SMP di Madrasah Sanawiyah Negri (1989) dan SDN Cimalaka 1986 sampai padah akhirnya ia lulus kuliah dan menikah dan ia mengajar di sebuah pesantren dan coordinator kaderisasi Instruqtur Al Quran di Cirebon. Namun pada akhirnya ia ditangkap karena terbukti terlibat beberapa kasus terorisme antara lain Bom Thamrin. (Amin, 2020) ini membuktikan bahwa tindakn teroris ini dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan Pendidikan sekalipun, Aman Abdurahman yang dianggap seorang yang cerdas dan memiliki Pendidikan dapat menjadi seorang yang terlibat dalam banyak tindakan terorisme, penerimaan suatu pemahaman atau konsep antara satu orang dengan yang lainnya sangat berbeda, lingkungan, keluarga, tingkat Pendidikan, serta siapa yang mengagags konsep itu merupakan factor yang utama yang menentukan orang tersebut menerima atau tidak konsep tersebut dengan kata lain penanaman doktrin dari siapa atau siapa gurunya menjadi factor penting bagi berhasilnya proses pengetahuan. Oleh karena itu keluarga perlu untuk mengawasi anak dalam proses pendidikannya. Di Indonesia ini banyak anak pelaku tindakan terror telah ditangkap dan menjalankan pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak namun kerap kali masyarakat atau dalam pemberian putusan kepada Anak teroris ini lebih kearah penjeraan atau pemenjaraan saja tanpa melihat bahwa pelaku tersebut masih dikategorikan sebagai anak, padahal masih menjadi hal yang rancu apakah anak yang terlibat dalam kegiatan terror tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau sebagai korban. Selain itu dalam tindak pidana terorisme ini terdapat suatu siklus yang dinamakan dengan vendetta cycle yaitu sebuah siklus yang mana seorang teroris ini dipandang akan lebih sukses oleh teroris lain apabila

mendapatkan hukuman pidana bahkan jika mendapat hukuman mati pun (Firmansyah, 2019). Tindak pidana terorisme memerlukan suatu penanganan yang berbeda atau khusus karena bersumber dari pemahaman yang radikal sehingga harus dipandang sebagai tidak sepenuhnya orangnya saja melainkan pemahaman orang tersebutlah, karena teroris bukan hanya semata mata bentuk kekerasan fisik yang diberikan tetapi ideologinya. Oleh karena itu saya memandang perlunya penanganan khusus bagi tindak pidana teroris khususnya kepada anak yang ikut serta dalam pelaksanaan terror tersebut, penanaman nilai nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dapat membangun kesadaran berbangsa dan bernegara sangatlah perlu terhadap anak teroris tersebut sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya itu suatu perbuatan yang salah, dengan memberikan edukasi yang didalamnya diisi dengan pemberian Pendidikan bahwa ajaran radikal yang diikuti bukan ajaran yang benar sehingga pemikiran tersebut dapat teratasi dan bersih sehingga ia kembali menjadi manusia yang baik sepenuhnya (Firmansyah, 2019).

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan Studi Kasus yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian hasil penelitian, artikel dan buku buku dan studi lapangan dengan melakukan wawancara yang diajukan kepada Anak dan Petugas di LPKA Klas 1 Tangerang dan observasi ke LPKA Klas 1 Tangerang untuk mengetahui program apa yang diberikan kepada anak tersebut. Berdasarkan data yang didapat, dilakukan analisis bagaimana Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada anak teroris sebagai program pembinaan kepribadian dapat menghilangkan pemahaman radikal dan kembali kejalan yang benar

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara

Internalisasi yaitu suatu proses yang dilakukan ke dalam diri seseorang dengan melakukan penanaman dan penghayatan nilai-nilai ke dalam diri seseorang melalui beberapa tahapan. Proses internalisasi tersebut berlangsung selama ia menerima hal-hal apa saja yang diajarkan kepadanya. (I Wayan Suwastawan, Holilulloh, 2015) dapat diartikan Internalisasi adalah sebagai bentuk usaha yang diberikan kepada seseorang untuk merubah atau membentuk seseorang dengan memberikan suatu ajaran atau pemahaman yang bertujuan membentuk kepribadiannya. Pada dasarnya setiap manusia mengalami proses

internalisasi sejak ia dilahirkan sampai pada akhir hidupnya, karena sepanjang hidupnya ia akan terus belajar memahami dirinya melalui pengalaman-pengalaman hidup yang telah ia lalui. Setiap hari akan selalu ada pengalaman yang bertambah dalam hidup seseorang. Begitupun juga dengan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara merupakan suatu wujudan dari Kesadaran Nasionalisme yang dimana kesadaran tersebut terbentuk dari sebuah Pendidikan atau pengajaran, pembinaan serta pengalaman hidup yang telah dilalui seseorang. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara atau Kesadaran Nasionalisme merupakan hasil dari proses Internalisasi melalui proses Pendidikan atau pembinaan serta pelatihan. Pada dasarnya kesadaran berbangsa dan bernegara harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dimana kesadaran tersebut merupakan wujud cinta tanah air kita kepada bangsa ini, pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara juga dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup antara umat berbangsa melalui nilai-nilai Pancasila. Setiap rakyat Indonesia wajib menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dirinya masing-masing. Kesadaran Nasionalisme ini penting untuk membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti halnya Terorisme, banyak sekali orang dewasa yang terlibat dalam jaringan dan kegiatan terorisme karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila sehingga dapat terjerumus kejalan yang salah karena ketidakhati-hatian. Tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak juga sudah terlibat dalam jaringan terorisme, banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan keluarga dalam melaksanakan aksi terorisme, yang miris sekali didalamnya ada beberapa anak-anak yang dilibatkan dalam tindakan teror tersebut di Indonesia ini, seperti pengemban di Gereja Kristen Indonesia Surabaya dimana seorang ibu dan dua anak masing-masing membawa tas yang berisi bomb dan masih banyak lainnya. Ini menunjukkan bahwa kasus terorisme ini sudah menjalar ke anak-anak. Dapat dikatakan bahwa Pendidikan akhlak dan moral disini sangat kurang, pentingnya Pendidikan kepada seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya perilaku mereka. Banyak anak yang berguguran dan tertangap dalam aksi terorisme sehingga merugikan banyak pihak termasuk dirinya sendiri, kehilangan masa depan yang cerah akibat rendahnya pemahaman anak. Pentingnya Moral dan Akhlak melalui Pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila ini sangat penting bagi anak sejak dini sehingga anak memiliki benteng pertahanan di dalam dirinya untuk melawan pemahaman-pemahaman yang melenceng dari Pancasila karena anak merupakan generasi muda bagi bangsa Indonesia yang akan melanjutkan roda kepemimpinan bangsa ini. Sejak dari dulu Pancasila sudah

dijadikan sebagai dasar negara, menjadi pandangan hidup yang seharusnya dijadikan pedoman bangsa, begitupun dengan anak yang merupakan generasi bangsa. Menurut Rajasa yang dikutip peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda (Irhandayaningsih, 2012), mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu:

Pembangunan karakter yaitu generasi muda yang berperan menciptakan karakter positif untuk bangsa dengan tekad dan kemauan yang keras, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral kemudian menginternalisasikannya kepada orang lain dan kehidupan nyata.

Pemberdayaan Karakter dimana generasi muda ini menjadi sebuah role model atau contoh dari pengembangan karakter bangsa yang positif yang membangun kesadaran bangsa melalui seruannya dalam penyelesaian suatu konflik

Perekayasa Karakter dimana generasi muda berperan dan berprestasi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan terlibat untuk pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari konsep yang dikemukakan Rajasa generasi muda termasuk anak memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia ini, melalui moral yang baik yang didasari nilai-nilai luhur Pancasila. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara harus ditumbuhkan bagi anak generasi muda, banyak moral yang dimiliki anak tidak baik sehingga mereka melakukan pelanggaran hukum kemudian menjalani masa pidana di LPKA. Akan tetapi walaupun mereka sudah bersalah bukan berarti dibiarkan saja, anak di LPKA juga merupakan generasi muda bangsa yang justru lebih membutuhkan perhatian khusus yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi Pancasila ini sering sekali disalahgunakan oleh generasi muda yang berdemonstrasi dengan membawa nama perjuangan yang berakhir dengan tindakan vandalisme, banyak contoh lainnya seperti supporter bola yang tidak terima kekalahan timnya, dan tawuran antara pelajar yang membela nama tim atau sekolahnya. Dilihat dari permasalahan yang ada di atas memiliki kesamaan yaitu pembelaan terhadap apa yang mereka cintai, rasa cinta ini disalahartikan dengan tindakan yang salah sama halnya dengan pelaku teror, ia menganggap apa yang ia pahami itu benar dan ia mencintai agama dan ideologi yang mereka pahami, namun wujud cinta mereka disalahgunakan melalui pemahaman-pemahaman yang salah mengikuti ajaran yang tidak utuh tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka dari itu pentingnya menanamkan Nilai Pancasila akan mencegah anak atau mengubah anak dari pemikiran yang radikal.

## 2. Proses “S” Terlibat dalam kasus Terorisme

“S” merupakan anak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Teroris yang merupakan informan dari penelitian ini, lahir pada Tahun 2001 di Provinsi Banten. Ayah “S” memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan ibu sebagai ibu rumah tangga, “S” memiliki saudara laki laki masih pelajar. Sebelum “S” terlibat dengan jaringan teroris “S” menjalani Pendidikan dan belajar di salah satu pesantren di Banten, orang tua “S” menitipkan anaknya untuk belajar di pesantren tersebut dengan harapan agar anaknya bernama “S” dapat berguna bagi bangsa dan agamanya. Selama menjalani Pendidikan di pesantren tersebut “S” banyak belajar AlQuran dan Assunah, “S” juga belajar tentang amaliah, jihad yang tidak seutuhnya, “S” juga mempelajari tentang pemahaman radikal, diketahui saat masih sekolah di pesantren tersebut salah satu ustad yang mengajar di pondok pesantren tersebut memiliki latar belakang pemahaman ISIS, sejak saat itu “S” mulai tertarik dan mencoba mendalaminya, akibatnya “S” mulai fokus dengan pemahaman radikal tersebut sehingga pelajaran yang lainnya tidak maksimal. Namun tidak lama kemudian pihak Yayasan pesantren tersebut mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan ustad yang berprofesi tersebut sebagai tenaga pengajar di pesantren tersebut. Setelah dikeluarkannya ustad tersebut dari pesantren oleh pihak Yayasan, “S” pada saat itu sudah mulai tertarik dan terpapar pemahaman radikal tersebut, ia mempelajarinya sendiri selama di pesantren melalui buku-buku sebagai bahan bacaan untuk melanjutkan pemahamannya, kemudian pihak pesantren sudah mulai mengetahui bahwa “S” sudah mulai terpapar oleh ajaran ustad tersebut sehingga “S” juga bergegas untuk pergi dari pesantren tersebut dan mencari guru yang bisa memenuhi rasa penasarannya tentang pemahaman jihad. Selama menjalani Pendidikan di pesantren tersebut “S” jarang sekali dikunjungi maupun komunikasi dengan orang tuanya, lemahnya pengawasan orang tua terhadap “S” juga menjadi salah satu faktor utama mengapa “S” sampai memiliki pemahaman radikal. Setelah “S” keluar dari pesantren dan mencari ilmu tentang jihad ia lebih memilih tinggal dengan guru dan rekan-rekannya yang sealian di konraknya. Orang tua “S”pun semakin sulit untuk memantau anaknya, hal ini sangat memudahkan sekali “S” untuk mendalami aliran radikalisme, “S” terus mencari ilmu dan pemahaman dari aliran yang lainnya. Orang tua juga sudah mulai tidak mendukung kegiatan “S” dengan kelompoknya dan berusaha merubah pemahaman “S” akan tetapi “S” sudah terlalu jauh memahami aliran radikal tersebut.

Pada bulan September 2019 “S” berhasil di tangkap oleh tim Densus 88 di sebuah Desa Karang Satria Kelurahan Tambun Utara di Kota Bekasi, pada saat itu

yang dilakukan “S” yaitu membuat bahan peledak untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebelumnya ia membeli bahan peledak melalui media online dengan tujuan untuk berencana melakukan suatu perbuatan amaliah. “S” diketahui bergabung dengan salah satu kelompok teroris “J” yang dimana “S” memiliki peran sebagai perakitan bom. “S” mengakui tidak ada yang merekrut atau mengajak ia bergabung dengan kelompok teroris tersebut melainkan dirinya sendiri yang mencari. Menurut “S” kelompok “J” ini ialah kelompok yang menegakan Syariah Islam di Irak dan Syam. Di dalam kelompok tersebut terdapat pemimpin yang dimana “S” ingin mengabdikan dirinya dan taat serta mendengarkan perintah pemimpin yang menegakan syariat Islam, menurut pandangan “S” pemimpinnya itu adalah pemimpin yang adil kepada rakyatnya dikarenakan memenuhi hak-hak rakyatnya yaitu kaum yang beriman. “S” mengaku ia belum pernah melancarkan amaliatnya tersebut, ia hanya merakit bom saja.

Dilihat dari hasil laporan “S” memiliki beberapa Presepsi Keagamaan menurutnya tentang jihad dengan cara bunuh diri/ Jihan Qital yaitu jihad bunuh diri dalam Islam Amaliah Istissya yang dilakukan oleh para mujahidin, kemudian pandangan Daulah Islamiah adalah suatu kelompok yang menegakan syariat Islam NKRI adalah Negara yang tidak menegakan Syariat Islam, adapula pandangan tentang Thagut yang berhubungan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Hukum yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem yang tidak berdasarkan AlQuran dan Assunah yang membuat hukum buatan yang bertentangan dengan AlQuran, kemudian pandangan tentang Militer, Kepolisian, BIN, PNS dan Ulama Moderat adalah orang yang menegakan system Thogut itu sendiri dengan menegakan hukum Thogut yang bertentangan dengan AlQuran. “S” juga mengatakan pandangannya tentang kafir “Kami tidak pernah mengkafirkan seseorang selain kelompok kami, tapi kami mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rosulnya”

### 3. Proses Internalisasi “S” melalui program di LPKA Klas 1 Tangerang

“S” merupakan anak yang mengikuti jaringan terorisme yang kemudian ditangkap pada bulan September 2019, sebelumnya “S” ditempatkan di LPKA Klas 1 Jakarta kemudian dipindahkan ke LPKA Klas 1 Tangerang. Pada awal perpindahan ke LPKA Klas 1 Tangerang tanggal 18 Desember 2019 “S” datang dalam kondisi pemahaman yang masih sangat kuat, hal pertama kali yang “S” katakan kepada petugas secara langsung bahwa ia tidak mau mengikuti kegiatan apapun yang ada di LPKA, “S” hanya mau di dalam kamar dikunci hanya untuk melakukan aktivitas ibadah dan shalat serta menghafalkan ayat AlQuran serta tidak ingin bergaul dan berganbung dengan Anak yang lain karena “S” menganggap



Anak lain hanya akan memberikan dampak buruk kepada dirinya sendiri. Sesekali “S” dikelurakan ke dari kamar untuk beberapa jam saja dan kembali kedalam kamar. “S” akhirnya menyampaikan kepada petugas bahwa ia ingin dipindahkan kamarnya dari blok khusus ke kamar lain seperti Anak yang lainnya setelah satu bulan lebih sendirian dan akhirnya mau mengikuti kegiatan di LPKA, yang di awalnya “S” tidak mau mengikuti kegiatan di masjid LPKA sekalipun Shalat Jumat akhirnya “S” selalu shalat berjamaah dan Shalat Jumat di Masjid LPKA, ia juga tadinya tidak mau mengikuti kegiatan Ceramah yang diselenggarakan di LPKA akhirnya ia mau mengikuti, yang tadinya tidak mau menjawab salam petugas akhirnya ia mengucapkan salam dan menjawab salam kepada petugas dan perubahan yang sangat signifikan ia sudah mau mengikuti upacara bendera walaupun belum mau hormat kepada bendera Merah Putih. Di LPKA “S” mengikuti Pendidikan formal SMK dan mengikuti program Ekstrakurikuler Futsal dan Taekwondo serta bela diri lainnya, “S” mengikuti program Pendidikan SMK untuk melanjutkan Pendidikan “S” yang sempat terputus. Diketahui “S” memiliki bakat bela diri sehingga ia sangat focus sekali dalam mengikuti kegiatan tersebut, sempat ingin diikuti dalam perlombaan bela diri namun di dalam hasil sidang TPP atas pertimbangan kepentingan dan keselamatan “S” tidak mendapatkan izin keluar untuk mengikuti perlombaan. Beberapa upaya yang dilakukan LPKA dalam mederadikalisasi pemahaman “S” yaitu dengan memberikan pengajaran berupa Pendidikan Kewarganegaraan melalui Kelas SMK yang diikuti oleh “S”. Pemberian pengajaran ini bertujuan untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan kesadaran Nasionalisme untuk menghilangkan paham radikalnya, pemahaman ini juga disampaikan secara bertahap sehingga “S” tidak terpaksa dalam menjalaninya, pemberian pengetahuan tentang Pendidikan kewarganegaraan ini juga bersamaan dengan mengikut sertakan “S” ke dalam kegiatan Kepramukaan di LPKA serta baris berbaris dimana tujuannya untuk membentuk “S” memiliki jiwa kebersamaan dan kekompakan serta gotong royong dengan sesama melalui nilai-nilai Pancasila, sehingga melalui kegiatan ini perubahan yang dialami “S” yang tadinya tidak mau mengikuti upacara kemudia bisa mengikuti upacara walaupun belum mau ntuk hormat kepada bendera Merah Putih.

Perubahan demi perubahan terus dialami oleh “S” ke arah yang lebih baik lagi sehingga “S” semakin mudah diajak untuk berkomunikasi, hubungan “S” dengan Anak lainnya juga baik dan tidak memiliki masalah, “S” juga memiliki teman yang sering datang ke kamar untuk berkomunikasi dan mengajak “S” untuk mengikuti aktifitas di LPKA sebut saja “A” dan “R”, sempat diragukan apakah anak

ini ikut terparap tetapi setelah ditelusuri ternyata tidak. Ketika saya memperhatikan petugas yang mewawancarainya, "S" sempat bercerita sebelum ia bergabung dengan kelompok "J" tersebut, ia sangat ingin tau lebih mendalam mengenai pemahaman agama kelompok "J" tersebut, setelah ia bergabung "S" merasa hidupnya terasa nyaman karena aqidah yang dijalani adalah suatu hal yang benar dan hidup hanya berorientasi pada akherat, sesekali "S" juga bercerita tentang penyesalannya kepada petugas atas apa yang sudah dilakukannya dahulu, ia juga merasa bersalah kepada orang tuanya mengapa harus mengenal kelompok "J" tersebut di usia remajanya sehingga ia merasa malu kepada teman-teman sekolahnya karena sebagian teman-temannya sudah bekerja dan membantu orang tua, sementara dirinya masih meminta dan membuat malu orang tua atas perbuatannya dahulu, untuk mengatasi situasi yang dapat membuat anak semakin terpuruk maka petugaspun memberikan motivasi kepada "S" dengan memberikan pemahaman sederhana bahwa sebenarnya "S" dapat menjadi pahlawan bangsa dengan menyelamatkan banyak nyawa dari perbuatan teror tersebut apabila ia mau berubah, petugas memberikan analogi sederhana apabila itu terjadi kepada keluarga "S" sehingga "S" menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan akan memperbaiki dengan berkeinginan untuk meneruskan hafalan Alquran dan melanjutkan Pendidikan yang sedang ia jalan di LPKA. Program Pembinaan yang dijalani "S" kini dijalani dengan rutin sehingga perubahan sedikit demi sedikit mulai terbentuk dari kegiatan yang sebelum dan sesudah di LPKA Klas 1 Tangerang. Dijelaskan dalam pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang Pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme
2. Konseling tentang bahaya terorisme
3. rehabilitasi social
4. Pendampingan social

Apabila dilihat dari pasal 69B tersebut maka LPKA Klas 1 Tangerang baru mampu memberikan poin a, c dan d yaitu edukasi tentang Pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme, rehabilitasi social serta Pendampingan social di lingkungan LPKA Klas 1 Tangerang, sedangkan poin b belum dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan daripada Sumber Daya Manusia di LPKA Klas 1 Tangerang, maka program deradikalisasi yang diterapkan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Selama menjalani masa pidananya "S" setiap 1 bulan sekali dikunjungi oleh Densus 88 untuk didampingi dalam pembinaan serta diberikan buku-buku

tentang deradikalisasi, namun dari pihak BNPT belum datang ke LPKA untuk membantu program yang diberikan kepada “S”. Diharapkan dengan keadaan terbatas ini “S” dapat berubah seutuhnya, sehingga kembali ke salah satu tujuan utama Pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan Anak ke dalam masyarakat dengan keadaan suatu penerimaan yang baik dari masyarakat dan Anak diharapkan dapat Anak juga dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa. Kemungkinan “S” kembali menjadi teroris pasti ada akan tetapi melalui pembinaan yang dijalani di LPKA Klas 1 Tangerang akan membekali “S” untuk menjadi pribadi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Bila di kaitkan dengan kasus “S” dapat disimpulkan bahwa penyebab “S” menjadi bagian dari teroris yaitu;

1. Faktor Keluarga, khususnya orang tua yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman yang baik kepada “S” sehingga ia terpapar oleh pemahaman yang radikal bahkan bergabung dengan jaringan terori atas kamumannya sendiri
2. Pesantren atau tenaga pengajar, dimana disaat kurangnya pemahaman dari orang tua “S” dan adanya tenaga pengajar memiliki pemahaman radikal, membuat “S” memiliki pemahaman radikal akibat ajaran dari ustad yang memiliki pemahaman ISIS tersebut
3. Factor inilah yang membentuk kepribadian “S” menjadi seorang yang memiliki pemahaman radikal sehingga “S” terlibat jaringan teroris.

#### KESIMPULAN

Melalui program-program upaya Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara di LPKA kepada “S” dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas SMK, kegiatan Kepramukaan dan Baris-berbaris serta program lainnya dapat merubah pemahaman atau ideologi “S” yang radikal sehingga ia menyesali apa yang ia lakukan dahulu dengan mengikut jaringan teroris. Minimnya keikutsertaan Lembaga penanggulangan Terorisme seperti BNPT dan Densus 88 membuat program pembinaan yang diberikan kepada “S” tidak maksimal karena keterbatasan dari pihak LPKA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ridho. 2(2), 669–686.
- I Wayan Suwastawan, Holilulloh, Y. N. (2015). PENGARUH INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP SIKAP ANGGOTA ORGANISASI PERADAH SEPUTIH MATARAM. 151, 10–17.  
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Mesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global. Humanika, 16(9), 1–10.  
[https://doi.org/10.1016/S1359-6446\(04\)03042-9](https://doi.org/10.1016/S1359-6446(04)03042-9)

[pii]

Amin, H. A. (2020). Wajah Baru Terorisme. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama  
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak